

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO

Nasrah Hasmiati Attas<sup>1</sup> Dewi Arnita Sari<sup>2</sup>

Universitas Mega Buana Palopo  
Institut Agama Islam Negeri Bone  
Email : [nasrah.hasmiati@gmail.com](mailto:nasrah.hasmiati@gmail.com)  
[dewi.arnita@iain-bone.ac.id](mailto:dewi.arnita@iain-bone.ac.id)

### Abstract

---

*Nasrah Hasmiati Attas and Dewi Arnita Sari TITLE "JURIDICAL REVIEW OF PANAH WAYER ACTS CONDUCTED BY CHILD IN GORONTALO CITY.*

*This study aims to (1) To find out the rule of law against the crime of panah wayer committed by children in the city of Gorontalo (2) To find out the factors that influence the law enforcement by the municipal police resort of Gorontalo against the crime of panah wayer violence committed by children in Gorontalo city.*

*This research is an empirical study, the type of empirical approach is used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked to secondary data in the form of book materials.*

*The results of this study indicate that the rule of law that becomes a reference in the crime of panah wayer committed by children is the provisions in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code and the special rules of the child, namely undang-undang perlindungan anak and undang-undang sistem peradilan pidana anak. Apart from that, the factors that influence law enforcement by the police are legal factors, apparatus, facilities and facilities, society and culture*

*The recommendation of this research is that it is suggested that the integration of existing legal instruments especially relating to children as well as encouragement so that the community can play an active role in preventing the occurrence of criminal acts, especially the crime of panah wayer in Gorontalo.*

*Keywords: Crime, Panah Wayer, Child*

### ABSTRAK

---

**Nasrah Hasmiati Attas dan Dewi Arnita Sari Judul "Tinjauan yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer yang Dilakukan oleh Anak di Kota Gorontalo".**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindakan pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak di kota gorontalo (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian resor gorontalo kota terhadap tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak di kota gorontalo.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang menjadi rujukan dalam tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak ialah ketentuan dalam KUHP dan KUHPA serta peraturan khusus anak, yakni undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Selain daripada itu adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian ialah faktor hukum, aparat, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Rekomendasi penelitian ini yakni disarankan adanya pengintegrasian instrumen hukum yang ada khususnya yang berkaitan dengan anak serta dorongan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana panah wayer dikota Gorontalo.

*Kata kunci : Tindak Pidana, Panah Wayer, Anak*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat

penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>1</sup>

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Besarnya perhatian terhadap anak yang terlibat tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana sebagaimana penjabaran diatas secara factual dalam masyarakat justru menunjukkan dengan mudah di dapati berita terkait keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana.

Kota Gorontalo sebagai daerah yang memiliki perkembangan masyarakat paling cepat di provinsi Gorontalo, telah merubah wajah kota Gorontalo menjadi kota yang majemuk dan berkembang baik secara ekonomi, social maupun kebudayaan disisi lain perkembangan tersebut bukan hanya terjadi pada sektor positif saja melainkan tingkat kriminalitas pun turut berkembang, termasuk satu diantaranya ialah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, seperti kejahatan panah wayer.

Pada laman berita online Gopos.id pada tanggal 30 Oktober 2019, memberitakan bahwa setidanya kepolisian resor Gorontalo kota, telah mengamankan sebanyak 11 (sebelas) orang remaja yang berusia 15 - 17 tahun sebagai bentuk tindak lanjut atas kejadian penyerangan dengan

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 1.

menggunakan panah wayer yang terjadi di wilayah kota gorontalo dewasa ini.<sup>2</sup> Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo”**

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadikan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan panah wayer dikota gorontalo sebagai objek, dengan keseluruhan pegawai di Kejaksaan Negeri Limboto sebagai populasinya serta dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling* (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel responden dari target populasi penelitian ini.<sup>3</sup>

Dalam menjawab permasalahan yang ada maka data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Adapun data yang dimaksud adalah data hasil wawancara, penelusuran peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta berbagai bahan pustaka.<sup>4</sup> Data yang didapat kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk data kemudian menghasilkan kajian data secara kualitatif yang seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasi.<sup>5</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Panah Wayer yang Dilakukan oleh Anak di Kota Gorontalo

Data pada kepolisian resor gorontalo kota, sepanjang tahun 2017 – 2019 setidaknya terdapat total 21 kasus tindak Pidana kekerasan dengan menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Data Tindak Kekerasan Panah Wayer di Kota Gorontalo

<sup>2</sup> <https://gopos.id/pelaku> panah wayer di kota gorontalo di ciduk mereka berseragam sekolah/ di akses 30 Oktober 2019

<sup>3</sup> Said Sampara. 2016 : 86.

<sup>4</sup> S H Jumarni, “Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone,” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 2 (2021): 363582.

<sup>5</sup> Dewi Arnita Sari and Sukaldi Sukaldi, “Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 75–90.

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	8 Kasus
2	2018	4 Kasus
3	2019	9 Kasus
Total		21 Kasus

*Sumber data : Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota*

Dalam data tersebut terlihat bahwa kasus panah wayer yang terjadi di kota gorontalo selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2019 yakni sebanyak 9 kasus.

Penulis juga mendapati data, bahwa dari 21 kasus panah wayer yang terjadi di kota gorontalo tersebut terdapat 19 pelaku yang telah diamankan oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota, para pelaku tersebut di dominasi oleh remaja yakni usia kurang dari 20 tahun sebanyak 12 orang sedangkan 7 orang lainnya merupakan remaja beusia antara 20 hingga 25 tahun.

Berdasar pada data tersebut diatas maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan panah wayer, Sejauh penelusuran penulis maka Undang-undang yang digunakan untuk menangani keterlibatan anak pada suatu tindak pidana, belum mengatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan panah wayer sehingga instrument/aturan hukum dalam menenangani anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada :

#### 4.1..1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana (KUHP) tentang pembuat delik meliputi 4 (empat) katagori sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan perbuatan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan.
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalah gunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, dengan memberi kesempatan, sarana, atau

keterangan)<sup>6</sup>

Keempat katagori diatas dapat berlaku sepenuhnya bagi anak karena dilihat dari walaupun dari segi usia dan perkembangan fisiknya anak berbeda dengan orang dewasa, hanya saja bentuk sanksi yang diterima oleh anak berbeda dengan orang dewasa.

**Pasal 37 KUHP :<sup>7</sup>**

- 1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut dalam hal pemedanaan:
  - a. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang kurang umur (*minderjarig*) yang ada di bawah kekuasaannya;
  - b. Orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX dari Buku Kedua.
- 2) Pencabutan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang- orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

**Pasal 40 KUHP :<sup>8</sup>**

Jika seorang di bawah umur 16 (enam belas) tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan tentang penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan tentang pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

---

<sup>6</sup> KUHP, Pasal 55

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 37

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 40.

**Pasal 45 KUHP :<sup>9</sup>**

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan ,memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 45 KUHP ini menuntut anak yang melakukan perbuatan pidana sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan orang tuanya, wali atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun jika perbuatan yang dia lakukan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 45, dan putusannya menjadi tetap.

Dalam Pasal 46 KUHP yang isi pasal tersebut menetapkan tempat-tempat penampungan bagi seorang anak yang telah dijatuhi putusan, diserahkan kepada pemerintah.

**Pasal 46 KUHP :<sup>10</sup>**

- 1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama umur delapan belas tahun.
- 2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 45.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 46.

Pasal 47 KUHP menetapkan ketentuan tentang lamanya pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana.

**Pasal 47 KUHP:<sup>11</sup>**

- 1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
- 2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997).

Pasal 78 Ayat 2 : <sup>12</sup>

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

#### 4.1..2. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melakukan tindakan pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 47.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 78 Ayat 2.

mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu pendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Penyusunan Undang-Undang 11 Tahun 2012 merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Ketentuan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Panah Wayer di wilayah Kota Gorontalo.**

Dalam kajian teoritis, Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang

ditetapkan oleh hukum formal.<sup>13</sup>

Hukum sendiri merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus.

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.<sup>14</sup>

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penegakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum sebagaimana yang telah penulis jebarkan pada bab sebelumnya, dalam konteks data kasus panah wayer yang terjadi di wilayah kota gorontalo, terlihat bahwa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>14</sup> R. Susilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, hlm. 245.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Berdasar pada analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap fakta yang terjadi ialah aturan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia menempatkan pihak kepolisian sebagai salah satu bagian yang berperan dalam penegakan hukum, namun bukan berarti penegakan hukum hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, berdasar pada hukum pidana positif maka penegakan hukum di berikan kepada polisi, jaksa dan hakim serta penegak hukum yang secara special diberikan berdasarkan ketentuan suatu undang-undang yang secara sistemik tersusun mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemberian putusan pengadilan oleh hakim.<sup>16</sup> Demikian pula pada faktor penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian pada kepolisian resor gorontalo kota serta sarana dan fasilitas pendukung yang dimiliki dalam menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana panah wayer di kota gorontalo, hal ini terlihat dari grafik perkembangan kasus yang menunjukkan peningkatan di tahun 2019, selain itu pada faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat gorontalo terhadap keberlakuan hukum di tambah dengan kemajuan di berbagai sektor di kota gorontalo telah menggerus budaya dalam masyarakat termasuk pola asuh orang tua terhadap anak, yang cenderung memberikan kebebasan kepada anak tanpa disertai pengawasan serta munculnya paham individualisme dalam masyarakat sehingga masyarakat cenderung acuh terhadap perkembangan social yang ada, sehingga pergaulan anak akan sangat mudah berjalan kearah negative.

## D. Kesimpulan dan Saran

### a. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan olah anak sejatinya belumlah di atur secara khusus, sehingga dalam penanggulangan dan penindakannya senantiasa di dasarkan pada hukum pidana formill dan materill yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk penerapan asas peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesyampingkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersifat atau lebih umum.

---

<sup>16</sup> Dewi Arnita Sari, "Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 150–66.

Adapun penegakan hukum oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

**b. Saran**

1. Sebagai wujud dari aktualisasi adanya kehendak pembinaan terhadap generasi penerus bangsa dalam hal ini anak, maka perlu adanya pengintegrasian instrumen hukum yang berlaku dan kemudian oleh pemerintah daerah di tindak lanjuti dengan pembentukan sistem yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak kearah yang positif, karena bagaimanapun penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bukan hanya dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap para pelaku, melainkan bagaimana perbuatan tersebut dapat dicegah.
2. Selain pegintegrasian instrumen hukum yang ada, keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal yang harus di upayakan dalam mencegah timbulnya tindakan seperti kekerasan panah wayer pada khususnya dan tindakan kejahatan lainnya pada umumnya yang bisa saja menjadikan anak bukan hanya sebagai korban namun juga berpotensi menjadi pelaku. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan maka besar harapan, pecegahan dapat berjalan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang education & pukap-indonesia: yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *HUKUM PIDANA 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni: Bandung.

Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Jumarni, S H. “Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 2 (2021): 363582.

Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Sinar Grafika: Jakarta.

Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.

-----, 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama: Bandung.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung.

Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Sari, Dewi Arnita. “Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 150–66.

Sari, Dewi Arnita, and Sukaldi Sukaldi. “Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 75–90.